



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN KURSUS SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK (BREVET)
ANTARA
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

No IKPI : PK- /PP.IKPI/V/2023
No. FEB UWGM : **136** /FEB/UWGM/MOA/V/2023

Pada hari ini Rabu, *Tanggal 17 Bulan Mei Tahun 2023*, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1) Nama : **Maya Zulfani, SE., Ak., M.Si.**
Jabatan : Ketua IKPI Cabang Samarinda,
Institusi : Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Samarinda, sebuah Asosiasi Konsultan Pajak yang berbadan hukum sesuai Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham) RI No. AHU.85.AH.01.08 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kemenhukham RI No. AHU-0000997.AH.01.08 Tahun 2019 dan terdaftar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. SKT-001/AKP/PJ/2015 Tanggal 21 September 2015.
Alamat : Gedung IKPI
Jl. Condet Pejaten No. 3B
Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon : +62 – (021) –79189125 s/d 28
Faximile : +62 – (021) – 79189129
e-Mail : sekretariat@ikpi.or.id

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karenanya berwenang dan sah mewakili IKPI, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- 2) Nama : Dr. Suyanto, S.E., M.Si.
Jabatan : Dekan
Institusi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Alamat : KH. Wahid Hasyim 1, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda
Telepon : +62 – (541) – 4121117
e-Mail : humas@uwgm.ac.id

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karenanya berwenang dan sah mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut diatas, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Para Pihak dengan ini terlebih dulu menerangkan bahwa:

- a. Pihak Pertama adalah pemilik yang sah atas lambang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI);
- b. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah asosiasi konsultan pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : SKT-01/AKP/2015;
- c. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah asosiasi konsultan pajak yang ditetapkan sebagai anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.03/2019;
- d. Pihak Kedua adalah Institusi Perguruan Tinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
- e. Pihak Kedua bermaksud menyelenggarakan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) yang lokasinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) perjanjian ini;
- f. Para Pihak telah sepakat untuk bekerjasama menyelenggarakan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN PERISTILAHAN

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. IKPI adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
3. Program adalah suatu kesatuan Paket materi Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) yang meliputi modul dalam bentuk softcopy, materi dan metodologi bidang perpajakan yang bersumber dari IKPI, baik menggunakan atau tidak menggunakan ciri lambang IKPI untuk diselenggarakan oleh Pihak Kedua yang didukung dengan sistem dan/atau prosedur tertentu dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
4. Lokasi adalah tempat yang digunakan untuk belajar dan mengajar Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) yang disediakan oleh Pihak Kedua.
5. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak.

Pasal 2

POKOK PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini mencakup antara lain:

- a. Prasyarat Pihak Kedua yang akan melakukan kerjasama penyelenggaraan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet),
- b. Lokasi Pelaksanaan Perjanjian,



- c. Tata cara pelaksanaan kerjasama Penyelenggaraan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet),
- d. Promosi/Pemasaran,
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak,
- f. Jangka Waktu Perjanjian,
- g. Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 3

PRASYARAT PIHAK KEDUA

Pihak Kedua dapat menjadi Penyelenggara Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet), apabila memenuhi kriteria :

- a. Memiliki ijin untuk menyelenggarakan pendidikan atau kursus dan masih berlaku selama masa perjanjian.
- b. Memiliki tempat atau hak menggunakan suatu tempat yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet).
- c. Memiliki tenaga pengajar yang kompeten untuk menyampaikan materi ajar atau melaksanakan Program Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet).
- d. Bersedia melaksanakan ketentuan dalam perjanjian selama periode perjanjian.

Pasal 4

ROYALTI

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar royalti kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah peserta kursus dikalikan dengan biaya kursus per peserta.
- (2) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya penerbitan sertifikat peserta dan harus dilunasi PIHAK KEDUA sebelum Sertifikat Peserta diterbitkan.

Pasal 5

BIAYA MODUL

- (1) Untuk menggunakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran biaya modul kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
 - a. Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) A-B sebesar Rp 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per peserta;
 - b. Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) C sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) per peserta;
- (2) Biaya modul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), belum termasuk biaya cetak, pajak dan pungutan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6

BIAYA LAIN-LAIN

Semua biaya dan pungutan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program yang diselenggarakan PIHAK KEDUA, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

LOKASI

- (1) PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab untuk menyediakan tempat yang dapat digunakan sebagai tempat/ruang/fasilitas yang layak dan memadai untuk penyelenggaraan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet).
- (2) Kelayakan lokasi atau fungsi tempat/ruang/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau secara berkala oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan lokasi yang memenuhi syarat kebersihan, kesehatan dan dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan belajar-mengajar yang dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- (4) Memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan lokasi yang memiliki tempat/ruang/fasilitas belajar-mengajar berukuran cukup untuk dapat menampung jumlah peserta yang mengikuti Program, mudah dicapai/dijangkau oleh peserta, dan tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar lokasi, serta telah mendapatkan ijin yang sah untuk menyelenggarakan Program tersebut.

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan membuka cabang atau menyelenggarakan Program di tempat selain yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA dapat membuka cabang lain selain lokasi sebagaimana pada ayat (1), dengan membuat perjanjian baru atau mengubah Perjanjian yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA;
- (3) Selama jangka waktu perjanjian ini, PIHAK KEDUA dilarang memindahkan penyelenggaraan Kursus baik sebagian maupun seluruhnya ke tempat lain atau kepada pihak lain tanpa pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

TATA CARA PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA harus telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan Program berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati Para Pihak.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk peserta PIHAK KEDUA.
- (3) Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas dasar koordinasi Para Pihak.



- (4) Rencana pelaksanaan Program sebagaimana pada ayat (1) harus disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimulainya pelaksanaan Program.
- (5) Apabila diperlukan, maka penyelenggaraan pendidikan atau kursus dapat dilakukan secara Dalam Jaringan (Daring atau Online).
- (6) PIHAK PERTAMA dapat membantu PIHAK KEDUA dalam hal penyediaan tenaga pengajar yang kompeten untuk menyampaikan materi ajar atau melaksanakan Program penyelenggaraan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet). Honor untuk tenaga pengajar adalah tanggungan sepenuhnya PIHAK KEDUA
- (7) Rencana Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana:
 - a. Jadwal waktu penyampaian materi Program;
 - b. Fasilitator (pengajar) yang akan menyampaikan materi Program;
 - c. Tempat pelaksanaan Program;
 - d. Jenis Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) : AB Terpadu dan/atau C;
 - e. Metode pelaksanaan Program : Tata Muka atau Jarak Jauh.

Pasal 10

LAPORAN HASIL PENYELENGGARAAN PROGRAM

Selama berlangsungnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Program kepada PIHAK PERTAMA yang meliputi :

1. Tanggal dan tempat pelaksanaan Program;
2. Jenis Kursus;
3. Metode pelaksanaan Program;
4. Daftar hadir peserta per angkatan; dan
5. Daftar nilai hasil evaluasi pembelajaran peserta per angkatan.

Pasal 11

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk dengan surat tugas oleh PIHAK PERTAMA setiap saat berhak melakukan monitoring dan pemeriksaan (audit) kuantitas dan kualitas atas penyelenggaraan Kursus dengan didampingi oleh PIHAK KEDUA atau karyawan PIHAK KEDUA untuk memasuki lokasi penyelenggaraan Kursus, termasuk memeriksa seluruh perlengkapan, sarana dan prasarana yang ada dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 12

PROMOSI

- (1) Untuk menunjang kegiatan pemasaran dan promosi, PIHAK KEDUA dapat membuat dan memasang papan nama dan tanda-tanda;



- (2) Semua biaya, pajak reklame dan pungutan lain sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan promosi berupa pemasangan papan nama dan tanda-tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungan sepenuhnya PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA membantu kegiatan pemasaran dan promosi PIHAK KEDUA melalui media elektronik di laman website resmi PIHAK PERTAMA.

Pasal 13

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. Memberikan atau menolak ijin penggunaan dan penempatan Lambang IKPI;
- b. Menyetujui atau menolak usulan Pihak Lain untuk mengadakan Kerjasama Penyelenggaraan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet);
- c. Memperoleh/menerima royalti dan biaya Modul dari Pihak Kedua;
- d. Melakukan monitoring dan pemeriksaan/pengawasan terhadap kesesuaian penyelenggaraan program dengan rencana.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan Program.
- f. Menindaklanjuti penyimpangan pelaksanaan Program sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:

- a. Menggunakan Lambang IKPI selama melaksanakan Program sepanjang Perjanjian masih berlaku.
- b. Mengusulkan Kerjasama Penyelenggaraan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Mengusulkan perpanjangan Kerjasama Penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Menunjuk dan menetapkan Tim Pengajar Brevet.
- e. Memperoleh Program dari IKPI.
- f. Memungut kontribusi dari para peserta Program.
- g. Mengusulkan penerbitan sertifikat Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) kepada PIHAK PERTAMA.
- h. Memperoleh sertifikat Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) dari PIHAK PERTAMA dan menyampaikannya kepada para peserta Program.

(3) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Mengkaji efektifitas dan efisiensi usulan kerjasama Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) dari PIHAK KEDUA.
- b. Mengadakan Program yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.



- c. Menjamin ketersediaan Program sebelum jadwal pelaksanaan dimulai oleh PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan pengawasan pelaksanaan Program yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan Program.
- f. Meng-update Program agar selalu sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g. Menerbitkan sertifikat Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) bagi para peserta Program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- h. Mematuhi ketentuan yang berlaku maupun yang akan berlaku yang ada pada Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud).

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memohon kesepakatan untuk melakukan Kerjasama Penyelenggaraan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) dari PIHAK PERTAMA
- b. Menyiapkan tempat dan Program untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Program.
- c. Menjamin terselenggaranya Program sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- d. Menjamin ketersediaan pengajar yang mampu menyampaikan materi secara baik.
- e. Membayar royalti dan biaya modul kepada PIHAK PERTAMA. Menyelenggarakan Program sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet).
- f. Memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan monitoring, pemeriksaan, dan evaluasi atas pelaksanaan Program oleh PIHAK KEDUA.
- g. Bertanggungjawab bahwa penyampaian materi kepada para peserta menambah pengetahuan dan keahlian para peserta yang secara disiplin mengikuti Program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- h. Bertanggungjawab bahwa peserta yang mendapat sertifikat Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) adalah peserta yang benar-benar telah mengikuti Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) dan memenuhi taraf kemampuan tertentu.
- i. Mematuhi ketentuan yang berlaku maupun yang akan berlaku yang ada pada Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud).

Pasal 14

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak;
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Para Pihak dan harus dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang sah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atas pelaksanaan perjanjian, termasuk perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan oleh karena itu Para Pihak bersepakat untuk memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pasal 16

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023, dan akan berakhir pada tanggal 16 Mei 2028.
- (2) Jangka waktu perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan disetujui oleh Para Pihak yang dalam keadaan sehat baik phisik maupun phsikus tanpa tekanan dari pihak manapun, dan ditandatangani pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana disebutkan dalam awal perjanjian tersebut di atas, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang turut pula menandatangani dalam perjanjian ini yang dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
CABANG SAMARINDA



Maya Zulfani, SE., Ak., M.Si.
Ketua Umum IKPI Cabang Samarinda

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIDYA GAMA
MAHAKAM SAMARINDA



Dr. Suyanto, S.E., M.Si.
Dekan FEB UWGM Samarinda